BUPATI KAPUAS HULU

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TERINDIKASI MELANGGAR DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil secara tegas, terarah dan terkendali seiring dengan semakin besarnya kerawanan hukum dibidang kepegawaian, maka untuk memperlancar proses penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu oleh Kepala Daerah selaku pejabat yang berwenang, perlu untuk mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat eselon II, III dan IV serta pejabat lain yang memenuhi syarat untuk menjatuhkan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing;

b. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, perlu untuk menetapkan pendelegasian wewenang kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Untuk dan pejabat-pejabat yang memenuhi syarat untuk menjatuhkan hukuman disiplin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

Memperhatikan : Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TERINDIKASI MELANGGAR DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Eselon adalah Tingkat Jabatan Struktural.
8. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

10. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan golongannya dalam rangkaian susunan Kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
11. Pejabat berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan atau memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah Peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil.
13. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil baik yang dilakukan didalam maupun diluar jam kerja.
14. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
15. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin pegawai negeri sipil.
16. Atasan pejabat yang berwenang menghukum adalah atasan langsung dari pejabat yang berwenang menghukum.
17. Perbuatan adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan.
18. Tim Pemberi Pertimbangan Hukuman Disiplin adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Kapuas Hulu untuk memberikan pertimbangan dalam penjatuhan hukuman disiplin.
19. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghidari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
20. Wewenang adalah hak seseorang pejabat untuk menganbil tindakan yang diperlukan agar tugas serta tanggungjawabnya dapat dilaksanakan dengan berhasil baik.
21. Pelimpahan adalah proses menyerahkan sebagian wewenang dari pejabat kepada pejabat untuk melaksanakan sebagaian urusan.
22. Pendelegasian adalah memepercayakan tugas yang pasti dan jelas, kewenangan, hak, tanggungjawab, kewajiban dan pertanggungjawaban kepada bawahan secara individu dalam setiap posisi tugas.
23. Camat yang selanjutnya disebut Camat adalah merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota.
24. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB II

PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

Pasal 2

Memberikan pendelegasian wewenang kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat sebagaimana tersebut dalam lajur 2 untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana tersebut dalam lajur 3 terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam lajur 4 pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Apabila pejabat yang telah menerima pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak ada atau ada sesuatu dan lain hal tidak dapat melaksanakan tugas dalam jangka waktu tertentu, maka yang mengambil Keputusan adalah atasan langsung secara hirarki.

BAB III
TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 4

(1) Tingkat dan Jenis hukuman disiplin yang dilimpahkan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah jenis hukuman disiplin ringan dan jenis hukuman disiplin sedang tidak termasuk jenis hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, berada sebagaimana tersebut pada lajur 4 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dijatuhkan oleh Kepala Satuan Kerja atau Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu harus disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan dicatat dalam Kartu Hukuman Disiplin pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

(3) Hukuman disiplin yang dijatuhkan harus sesuai dengan tahapan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

(1) Untuk jabatan fungsional tertentu yang berada dalam wilayah Kecamatan untuk penjatuhan hukuman disiplinnya dilakukan oleh Camat, dan berkoordinasi dengan UPT Dinas instansi pembina jabatan fungsional di Kecamatan.

(2) penjatuhan hukuman disiplin oleh Camat sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) adalah untuk jabatan fungsional yang memiliki golongan ruang IV/a kebawah dengan tingkat hukuman disiplin ringan, sedangkan untuk penjatuhan hukuman disiplin sedang harus dilaporkan ke instansi pembina / satuan kerja perangkat daerah yang membidangi untuk menjatuhkan hukuman disiplin kecuali penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

Pasal 6

(1) Hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dan hukuman disiplin tingkat berat dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usul Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk ditindaklanjuti.

(3) Usulan untuk penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dan hukuman disiplin berat yang disampaikan harus lengkap sesuai dengan tahapan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Sebelum hukuman disiplin tingkat berat dijatuhkan oleh pejabat Pembina Kepegawaian terlebih dahulu harus dibahas oleh Tim Pemberi Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB IV
PEMERIKSAAN

Pasal 7

(1) Sebelum dilakukan penjatuhan hukuman disiplin baik untuk jenis hukuman disiplin ringan, disiplin sedang dan disiplin berat harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jenis hukuman disiplin tingkat sedang tidak termasuk penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dapat dan atau harus melibatkan unsur kepegawaian, pengawasan dan satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.

(3) Pada saat pemeriksaan yang memeriksa pangkat dan golongan ruang harus lebih tinggi atau minimal sama dari pada Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa.

(4) Pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang terindikasi terkena jenis hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dan jenis hukuman disiplin berat pemeriksaan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu serta harus atau dapat melibatkan unsur kepegawaian dan kepala satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.

(5) Setiap hasil laporan pemeriksaan harus disampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu beserta bukti pendukung lainnya yang dapat digunakan dalam proses penjatuhan hukuman disiplin.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 15 TAHUN 2010 TANGGAL 6 Agustus 2010

PEJABAT YANG MENERIMA PENDELEGASIAN WEWENANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NO.	PEJABAT	JENIS HUKUMAN	TERHADAP	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	SEKRETARIS DAERAH	a. Teguran Lisan, Teguran Tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis	- PNS yang memangku jabatan struktural eselon II, eselon III, fungsional tertentu jenjang muda dan penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d dilingkungannya, PNS yang diperkerjakan atau yang diperbantukan dilingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang muda dan penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d	Dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

1	2	3	4	5
		b. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun	- PNS yang memangku jabatan struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang pertama dan pelaksana lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b - PNS yang diperbantukan dilingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang pertama dan pelaksana lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/d.	Dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
		c. Penundaan Kenaikan pangkat selama 1 tahun	- Struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang pertama dan pelaksana lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c dan golongan ruang III/d	Dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

1	2	3	4	5
			- PNS yang diperbantukan dilingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang pertama dan pelaksana lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/d.	
2.	Pejabat Struktural Eselon II (Asisten, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektorat dan Setwan)	a. Teguran Lisan, Teguran Tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis	- PNS Struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang muda dan penyelia dan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d dilingkungannya. - PNS yang diperkerjakan atau yang diperbantukan dilingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang muda dan penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d	Dalam lingkungannya masing-masing

1	2	3	4	5
		b. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun	- PNS Struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang pertama dan pelaksana lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b dilingkungannya - PNS yang diperbantukan dilingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang pertama dan pelaksana lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/d.	Dalam lingkungannya masing-masing
		c. Penundaan Kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun	- PNS Struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang pertama dan pelaksana lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b dilingkungannya	Dalam lingkungannya masing-masing

1	2	3	4	5
			- PNS yang diperbantukan dilingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang pertama dan pelaksana lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b.	
3.	Pejabat Struktural Eselon III (Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Kantor, Kepala Satuan Pol PP, Kepala Bagian dan Kepala Bidang)	a. Teguran Lisan, Teguran Tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis	- PNS Struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang pertama dan pelaksana lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b dilingkungannya. - PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan dilingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang pertama dan pelaksana lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b.	Dalam lingkungannya masing-masing

1	2	3	4	5
		b. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun	- PNS Struktural eselon IV dan eselon V, fungsional tertentu jenjang pelaksana dan pelaksana pemula, dan fungsional umum golongan ruang II/a sampai dan golongan ruang II/b dilingkungannya. - PNS yang diperbantukan dilingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang pelaksana dan pelaksana pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b.	Dalam lingkungannya masing-masing
		c. Penundaan Kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun	- PNS struktural eselon IV dan eselon V, fungsional tertentu jenjang pelaksana dan pelaksana pemula dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b.	Dalam lingkungannya masing-masing

1	2	3	4	5
			- PNS yang diperbantukan dilingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang pelaksana dan pelaksana pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b.	
4.	CAMAT	a. Teguran Lisan, Teguran Tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis	- PNS Struktural eselon III/b golongan ruang IV/a kebawah, semua fungsional tertentu golongan ruang IV/a kebawah, eselon IV, dan jabatan fungsional umum yang ada dilingkungannya - PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan dilingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang pertama dan pelaksana lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b.	Dilingkungan kecamatan masing-masing <u>Catatan</u> Khusus untuk jabatan fungsional tertentu golongan ruang II/d sampai dengan golongan ruang IV/a apabila akan dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun agar dilaporkan ke instansi pembina untuk menjatuhi hukuman disiplin

1	2	3	4	5
		b. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun	- PNS Struktural eselon III/b golongan ruang IV/a kebawah, eselon IV dan eselon V, fungsional tertentu golongan ruang II/c kebawah dan fungsional umum yang ada dilingkungannya. - PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan dilingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang pertama dan pelaksana lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b.	
		c. Penundaan Kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun	- PNS struktural eselon III/b, eselon IV dan eselon V, fungsional tertentu II/c kebawah jabatan fungsional umum yang ada dilingkungannya	Dilingkungan Kecamatan Masing-masing

1	2	3	4	5
			- PNS yang diperbantukan dilingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang pelaksana dan pelaksana pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b.	Catatan Khusus untuk jabatan fungsional tertentu golongan ruang II/d sampai dengan golongan ruang IV/a apabila akan dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun agar dilaporkan ke instansi pembina untuk menjatuhi hukuman disiplin
	Pejabat Struktural eselon III/b (Sekretaris Camat)	a. Teguran Lisan, Teguran Tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis	- PNS Struktural eselon IV, fungsional tertentu golongan ruang II/c kebawah, dan fungsional umum yang ada dilingkungannya. - PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan dilingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang pertama dan pelaksana lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b.	Dilingkungan Kecamatan Masing-masing

1	2	3	4	5
		b. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun	- PNS Struktural eselon IV dan eselon V, fungsional tertentu golongan ruang II/c kebawah, dan fungsional umum yang ada dilingkungannya. - PNS yang diperbantukan dilingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang pelaksana dan pelaksana pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b.	Dilingkungan Kecamatan Masing-masing
		c. Penundaan Kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun	- PNS struktural eselon IV dan struktural eselon V, fungsional tertentu golongan ruang II/c kebawah dan jabatan fungsional umum yang ada dilingkungannya. - PNS yang diperbantukan dilingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang pelaksana dan pelaksana pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b.	Dilingkungan Kecamatan Masing-masing

1	2	3	4	5
		c. Penundaan Kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun	- PNS struktural eselon III/b, eselon IV dan eselon V, fungsional tertentu III/d kebawah jabatan fungsional umum yang ada dilingkungannya. - PNS yang diperbantukan dilingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang pelaksana dan pelaksana pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b.	Dalam lingkungannya masing-masing
7.	ESELON IV/a	a. Teguran Lisan, Teguran Tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis	PNS struktural eselon IV/b dan eselon V pangkat dan golongan ruang III/d kebawah jabatan fungsional tertentu jenjang pelaksana dan pelaksana pemula dan yang tidak memangku jabatan maksimal pangkat golongan sama.	Dalam lingkungan satuan kerja masing-masing
		b. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun	PNS struktural eselon IV/b dan eselon V pangkat dan golongan ruang III/d kebawah jabatan fungsional tertentu jenjang pelaksana dan pelaksana pemula dan yang tidak memangku jabatan maksimal pangkat golongan sama.	Dalam lingkungan satuan kerja masing-masing

1	2	3	4	5
		c. Penundaan Kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun	PNS struktural eselon IV/b dan eselon V pangkat dan golongan ruang III/d kebawah jabatan fungsional tertentu jenjang pelaksana dan pelaksana pemula dan yang tidak memangku jabatan maksimal pangkat golongan sama.	Dalam lingkungan satuan kerja masing-masing
8.	ESELON IV/b	a. Teguran Lisan, Teguran Tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis	PNS struktural eselon IV/b dan eselon V pangkat dan golongan ruang III/c kebawah jabatan fungsional tertentu jenjang pelaksana dan pelaksana pemula dan yang tidak memangku jabatan maksimal pangkat golongan sama.	Dalam lingkungan satuan kerja masing-masing
		b. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun	PNS struktural eselon IV/b dan eselon V pangkat dan golongan ruang III/c kebawah jabatan fungsional tertentu jenjang pelaksana dan pelaksana pemula dan yang tidak memangku jabatan maksimal pangkat golongan sama.	Dalam lingkungan satuan kerja masing-masing

1	2	3	4	5
			- PNS yang diperbantukan dilingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang pelaksana dan pelaksana pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b.	Catatan Khusus untuk jabatan fungsional tertentu golongan ruang II/d sampai dengan golongan ruang IV/a apabila akan dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun agar dilaporkan ke instansi pembina untuk menjatuhi hukuman disiplin
	Pejabat Struktural eselon III/b (Sekretaris Camat)	a. Teguran Lisan, Teguran Tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis	- PNS Struktural eselon IV, fungsional tertentu golongan ruang II/c kebawah, dan fungsional umum yang ada dilingkungannya. - PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan dilingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang pertama dan pelaksana lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b.	Dilingkungan Kecamatan Masing-masing

1	2	3	4	5
		b. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun	- PNS Struktural eselon IV dan eselon V, fungsional tertentu golongan ruang II/c kebawah, dan fungsional umum yang ada dilingkungannya. - PNS yang diperbantukan dilingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang pelaksana dan pelaksana pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b.	Dilingkungan Kecamatan Masing-masing
		c. Penundaan Kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun	- PNS struktural eselon IV dan struktural eselon V, fungsional tertentu golongan ruang II/c kebawah dan jabatan fungsional umum yang ada dilingkungannya. - PNS yang diperbantukan dilingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang pelaksana dan pelaksana pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b.	Dilingkungan Kecamatan Masing-masing

1	2	3	4	5
5.	DIREKTUR RSUD Dr. ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU	a. Teguran Lisan, Teguran Tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis	- PNS Struktural eselon III/b golongan ruang IV/a kebawah, semua fungsional tertentu golongan ruang IV/a kebawah, eselon IV, dan jabatan fungsional umum yang ada dilingkungannya - PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan dilingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang pertama dan pelaksana lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b.	Dalam lingkungannya masing-masing
		b. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun	- PNS Struktural eselon III/b golongan ruang IV/a kebawah, eselon IV dan eselon V, fungsional tertentu golongan ruang IV/a kebawah dan fungsional umum yang ada dilingkungannya.	Dalam lingkungannya masing-masing

1	2	3	4	5
			- PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan dilingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang pertama dan pelaksana lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b.	
		c. Penundaan Kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun	- PNS struktural eselon III/b, eselon IV dan eselon V, fungsional tertentu IV/a kebawah jabatan fungsional umum yang ada dilingkungannya. - PNS yang diperbantukan dilingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang pelaksana dan pelaksana pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b.	Dalam lingkungannya masing-masing
6.	KEPALA BAGIAN TATA USAHA RSUD. Dr ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU	a. Teguran Lisan, Teguran Tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis	- PNS Struktural eselon IV, golongan ruang III/d kebawah, semua fungsional tertentu golongan ruang III/d kebawah, dan jabatan fungsional umum yang ada dilingkungannya	Dalam lingkungannya masing-masing

1	2	3	4	5
		c. Penundaan Kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun	PNS struktural eselon IV/b dan eselon V pangkat dan golongan ruang III/c kebawah jabatan fungsional tertentu jenjang pelaksana dan pelaksana pemula dan yang tidak memangku jabatan maksimal pangkat golongan sama.	Dalam lingkungan satuan kerja masing-masing
9.	KEPALA SEKOLAH PADA JENJANG TK/SD,SLTP, SMU DAN SMK	a. Teguran Lisan, Teguran Tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis	PNS Jabatan Fungsional tertentu maksimal pangkat golongan ruang sama.	Dalam lingkungan Sekolah Masing-Masing
		b. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun	PNS Jabatan Fungsional tertentu maksimal pangkat golongan ruang sama.	Dalam lingkungan Sekolah Masing-Masing
		c. Penundaan Kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun	PNS Jabatan Fungsional tertentu maksimal pangkat golongan ruang sama.	Dalam lingkungan Sekolah Masing-Masing

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR